



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | IRWAN HENGKY PRAMONO Bin NURKAMDI |
| 2. | Tempat lahir | : | Magetan |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 33 Tahun/21 Januari 1991 |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Sesuai KTP; Dusun Tirak I, Rt. 02, Rw. 01, Desa Tirak, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO Bin NURKAMDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (kondisi di stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 atas nama YOLAND PUTRI W.P.;
 - 1 (satu) bendel printout chat whatsapp antara YOLAND PUTRI W.P (korban) dan IRWAN HENGKY PRAMONO (pelaku), tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO dengan nomor rek 1771145197 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO dengan nomor rek 1771145197 ;
 - 1 (satu) lembar buku Kartu Bunga Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam SUMBER ARTHA ENGGAL

dikembalikan pada terdakwa. IRWAN HENGKY PRAMONO BIN NURKAMIDI.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink gambar

Hal 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P;

dikembalikan pada saksi korban YOLAND PUTRI W.P

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor: O-03491846, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam, No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631.

dikembalikan pada Koperasi simpan pinjam SUMBER ARTHA ENGGAL melalui saksi KHOLILUL EKO NUR IMAM.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO Bin NURKAMDI, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar jam 20.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Perum Panorama Wilis Blok A No.23, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taaman kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO Bin NURKAMDI menginap di Hotel Sarangan Kota Madiun. Kemudian Tersangka menghubungi saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P dan sekitar jam 18.00 Wib saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P datang menemui Terdakwa di Hotel Sarangan selanjutnya Terdakwa keluar bersama saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P dengan mengendarai sepeda motor , merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 milik saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P. Setelah itu Terdakwa mengatakan ke saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk dibawa pulang ke Ngawi dan berjanji besok paginya akan Terdakwa kembalikan. Dan saat itu saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut , selanjutnya Terdakwa mengantar dulu saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P ke tempat tinggalnya di Perumahan Panorama Wilis, Kel. Pandean, kec. Taman, Kota Madiun dan selanjutnya sepeda motor , merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P milik saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P Terdakwa bawa dan Terdakwa kuasai;

Bahwa pada saat Terdakwa pinjam sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P milik saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P tersebut diketahui oleh paman saksi korban bernama saksi EDDY TRIJONO karena memang mereka tinggal serumah ;

Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan hanya sebentar saja untuk mengambil baju di rumahnya, di kwadungan kab. Ngawi, dan Terdakwa berjanji bahwa kendaraan akan dikembalikan besok paginya jam 09.00 wib, akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi, namun beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi dengan naik grab untuk

Hal 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



meminta STNK kepada saksi korban dengan alasan kalau sepeda motor tersebut terkena tilang sehingga butuh STNK; dan karena rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut akhirnya saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa Setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK nya, kemudian Terdakwa menelfon saksi DEWI MAIDA LISTIANA, SE, yang beralamat di asrama Brimob Jl Setia Budi kota Madiun (istri dari Sdr RONI, Anggota Brimob Jl Setia Budi Kota Madiun) dengan tujuan menggadaikan sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 yang telah dipinjam dari saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P tersebut;

Bahwa sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 kemudian Terdakwa gadaikan pada saksi DEWI MAIDA LISTIANA, SE di Jl Setia Budi Kota Madiun (depan Asrama Brimob) dan selanjutnya dipinggir jalan itulah Terdakwa dan Sdr DEWI MAIDA LISTIANA, SE melakukan transaksi gadai;

Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi DEWI MAIDA LISTIANA, SE adalah sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 yang telah dipinjam dari saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P, tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dimana saat Terdakwa menebus nantinya harus menebus dengan biaya Rp 5.500.000,-; (lima juta lima ratus rupiah).

Hal 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat transaksi gadai tersebut dilakukan secara lisan dan tidak dibuatkan bukti tertulis dimana saat itu Terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO menerangkan pada saksi DEWI MAIDA LISTIANA, SE kalau sepeda motor yang digadaikan padanya adalah milik pacar Terdakwa, dan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer saksi DEWI MAIDA LISTIANA, SE ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1771 145 197 atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO, selanjutnya uang hasil gadai tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO;

Bahwa terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO Bin NURKAMD I pada saat menggadaikan sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 tersebut tidak seijin pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Perbuatan Terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO Bin NURKAMD I sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO Bin NURKAMD I, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar jam 20.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Perum Panorama wilis Blok A No.23, Kelurahan Pandean ,Kecamatan Taaman kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO Bin NURKAMD I menginap di Hotel sarangan Kota Madiun. Kemudian Tersangka menghubungi saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P dan sekitar jam 18.00 Wib saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P datang menemui Terdakwa di Hotel Sarangan,

Hal 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa keluar bersama saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P dengan mengendarai sepeda motor , merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 milik saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P. Setelah itu Terdakwa mengatakan ke saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P untuk meminjam sepeda motor miliknya yang akan dibawa pulang ke Ngawi dan berjanji besok paginya akan Terdakwa kembalikan. Dan saat itu saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut , selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P ke tempat tinggalnya di Perumahan Panorama Wilis, Kel. Pandean, kec. Taman, Kota Madiun dan selanjutnya sepeda motor , merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P milik saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P Terdakwa bawa dan Terdakwa kuasai;

Bahwa pada saat Terdakwa pinjam sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P milik saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P tersebut diketahui oleh paman saksi korban bernama saksi EDDY TRIJONO karena memang mereka tinggal serumah ;

Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan hanya sebentar saja untuk mengambil baju di rumahnya, di kwadungan kab. Ngawi, dan Terdakwa berjanji bahwa kendaraan akan dikembalikan besok paginya jam 09.00 wib, akhirnya terdakwa membawa sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK yang dipinjam dari saksi korban YOLAND PUTRI WIDIATIKA P.

Bahwa Setelah Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang

Hal 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK nya ,kemudian Terdakwa menelfon saksi DEWI MAIDA LISTIANA,SE, alamat asrama Brimo Jl Setia Budi kota Madiun (istri dari Sdr RONI, Anggota Brimob Jl Setia Budi Kota Madiun) dengan tujuan menggadaikan sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 yang telah dipinjam dari saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P tersebut;

Bahwa sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 tersebut kemudian Terdakwa gadaikan pada saksi DEWI MAIDA LISTIANA,SE di Jl Setia Budi Kota Madiun (depan Asrama Brimob) dan selanjutnya dipinggir jalan itulah Terdakwa dan Sdr DEWI MAIDA LISTIANA,SE melakukan transaksi gadai;

Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi DEWI MAIDA LISTIANA,SE adalah sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 yang telah dipinjam dari saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P ,tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dimana saat Terdakwa menebus nantinya harus menebus dengan biaya Rp 5.500.000,-;(lima juta lima ratus rupiah).

Bahwa pada saat transaksi gadai tersebut dilakukan secara lisan dan tidak dibuatkan bukti tertulis dimana saat itu Terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO menerangkan pada saksi DEWI MAIDA LISTIANA,SE kalau sepeda motor yang digadaikan padanya adalah milik pacar Terdakwa, dan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer saksi DEWI MAIDA LISTIANA,SE ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1771 145 197 atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO, selanjutnya uang hasil gadai tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO;

Bahwa terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO Bin NURKAMDJ pada saat menggadaikan sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT

Hal 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 tersebut tidak sejjin pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sdr YOLAND PUTRI WIDIATIKA P mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO Bin NURKAMD I sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. Yoland Putri Widiatika P, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari rabu tanggal 16 oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Perum Panorama Wilis Blok A no.23 Kel.Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (saat ini di stiker penuh warna pink bergambar kartun hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631, milik saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit motor tersebut saksi miliki dengan cara saksi beli tunai atau cash lengkap dengan STNK dan BPKB nya;
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit motor tersebut atas nama saksi sendiri, namun untuk saat ini STNK dan BPKB nya dibawa semua oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah melakukan transaksi membeli mobil dengan perantara Terdakwa, namun ternyata banyak kerusakan mobil yang dibeli terdakwa diantaranya bannya sebanyak 4 buah dalam keadaan aus dan tipis , kemudian spion nya pecah, bumper depan pecah, bodinya banyak kerusakan, atas hal tersebut saksi komplain kepada Terdakwa, karena janji di awal ke saksi mobil keadaan bagus dan mulus, dan saat itu Terdakwa mau bertanggung mengganti semua kerusakan dengan cara mau pinjam

Hal 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (saat ini di stiker penuh warna pink bergambar kartun hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT milik saksi untuk di jaminkan hutang ke lembaga pembiayaan, untuk angsurannya tiap bulan Terdakwa yang akan membayarnya, akan hal tersebut saksi menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa pada rabu tanggal 2 oktober 2024 pada pukul 09.00 WIB bertemu saksi di Desa Bagorkulon RT.06 RW.02 Kec. Bagor Kab. Nganjuk untuk menyerahkan BPKB motor tersebut yang akan dijaminkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uangnya Terdakwa gunakan membayar pembelian 4 ban, sporing, balancing sampai total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 pada pukul 20.00 WIB di Perum Panorama Wilis Blok A no.23 Kel.Pandean Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa meminjam motor saksi yang BPKBnya telah dijaminkan terdakwa dimana saat itu Terdakwa menyatakan pinjam saja sebentar untuk mengambil baju rumahnya di kwadungan kab. Ngawi, dan berjanji bahwa kendaraan akan dikembalikan besok paginya jam 09.00 WIB, namun Terdakwa mengingkari janjinya tidak mengembalikan motor Saksi sampai saat ini;

- Bahwa Saksi Merasa menjadi korban penipuan atau penggelapan, maka saksi dengan membawa semua bukti dan saksi datang ke Polres madiun kota untuk melakukan pelaporan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat kejadian diketahui oleh Saksi EDDY TRIJONO;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Fotocopy STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (kondisi di stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 atas nama YOLAND PUTRI W.P dan 1 (satu) bendel print out chat whatsapp antara saksi (YOLAND PUTRI W.P /korban) dan IRWAN HENGKY PRAMONO (Terdakwa) adalah benar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam

Hal 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(warna sekarang diberi stiker full warna pink gambar hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E244863 beserta foto copy STNKB yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink gambar hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT; milik saksi tersebut;

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Eddy Trijono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi YOLAND PUTRI WIDIATIKA tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Perum Panorama Wilis Blok A no.23 Kel.Pandean Kec. Taman Kota Madiun;

- Bahwa yang menjadi korban yaitu keponakan saksi sendiri yaitu Saksi YOLAND PUTRI WIDIATIKA, yaitu anak kandung kakak ipar saksi;

- Bahwa bukti kepemilikan Saksi YOLAND PUTRI WIDIATIKA untuk 1 (satu) tersebut adalah STNK dan BPKB atas nama Saksi YOLAND PUTRI WIDIATIKA sendiri;

- Bahwa saksi sempat melihat di depan rumah saksi saat Saksi YOLAND PUTRI WIDIATIKA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan cara kendaraan beserta kunci kontak dan STNK nya Saksi YOLAND PUTRI WIDIATIKA serahkan langsung kepada terdakwa;

- Bahwa setelahnya saksi menanyakan penyerahan kendaraan tersebut dan Saksi YOLAND PUTRI WIDIATIKA menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa pinjam saja sebentar untuk mengambil bajunya di

Hal 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



rumahnya di kwadungan kab. Ngawi, dan Terdakwa berjanji bahwa kendaraan akan dikembalikan besok paginya jam 09.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengingkari janjinya, ketika saksi YOLAND PUTRI WIDIATIKA hubungi selalu janji janji saja tidak pernah ditepati ,selanjutnya saksi YOLAND PUTRI WIDIATIKA mengajak Saksi ke kantor polisi untuk melaporkan Terdakwa karena sudah menghilang tidak ada kabar dan kendaraan saksi YOLAND PUTRI WIDIATIKA tidak dikembalikan sesuai janji di awal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Kholilul Eko Nur Imam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam “SUMBER ARTHA ENGGAL” disingkat KSP SAE Cabang Kwadungan alamat Desa Pojok RT.01 RW.02 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi. Saksi bekerja di KSP SAE cabang Kwadungan Kab. Ngawi sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang;

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah petugas yang bertugas mencari nasabah, pemenuhan kelengkapan berkas pengajuan nasabah, melakukan survey dan melakukan penagihan lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam “SUMBER ARTHA ENGGAL” cabang Kwadungan Kab. Ngawi;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai nasabah Koperasi Simpan Pinjam “SUMBER ARTHA ENGGAL” cabang Kwadungan Kab. Ngawi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saat ditunjukkan foto bukti kartu angsuran atas nama Irwan Hengky saksi membenarkan bahwa yang mengeluarkan adalah Koperasi Simpan Pinjam “SUMBER ARTHA ENGGAL” cabang Kwadungan Kab. Ngawi namun untuk pinjaman Terdakwa sesuai dengan pengajuan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang menjadi jaminan atas pinjaman tersebut adalah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E244863;

Hal 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E244863 pada tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB tempatnya di Koperasi Simpan Pinjam "SUMBER ARTHA ENGGAL" Cabang Kwadungan alamat Desa Pojok RT.01 RW.02 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa yang menyerahkan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor pada Koperasi Simpan Pinjam "SUMBER ARTHA ENGGAL" cabang Kwadungan Kab. Ngawi adalah Terdakwa dan yang menerima adalah bagian Staff Koperasi Simpan Pinjam "SUMBER ARTHA ENGGAL" cabang Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa yang menerima uang atas pengajuan hutang adalah Terdakwa dengan nilai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa syarat yang dilengkapi pada saat melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam "SUMBER ARTHA ENGGAL" Cabang Kwadungan adalah:
 - I. Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: STNK asli, BPKB asli, KTP dan KK pemohon;
 - II. Menghadirkan kendaraan guna cek fisik dengan gesek no rangka dan mesin atas 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631.
- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah lama Koperasi Simpan Pinjam "SUMBER ARTHA ENGGAL" cabang Kwadungan Kab. Ngawi yang mana kelengkapan berkas berupa foto copi KTP dan KK sudah ada sehingga saat pengajuan tersebut Terdakwa melengkapi berkas yaitu:
 - I. Menunjukkan STNK asli, BPKB asli;
 - II. Menghadirkan kendaraan guna cek fisik dengan gesek no rangka dan mesin atas 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-

Hal 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin:
JM31E2448631.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat saksi tanyakan kendaraan tersebut adalah milik istrinya sebagaimana nama dalam BPKB kendaraan yaitu YOLAND PUTRI W.P;
- Bahwa Saksi YOLAND PUTRI W.P. tidak hadir pada saat pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam "SUMBER ARTHA ENGGAL" Cabang Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa nama YOLAND PUTRI W.P. tidak terdapat dalam Kartu keluarga(KK). Pada saat pengajuan tersebut Terdakwa mengatakan untuk KK dan KTP YOLAND PUTRI W.P. akan disusulkan, namun sampai saat ini tidak dikirimkan ke kantor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Handi Eko P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi adalah saksi bersama petugas piket lainnya Polres Madiun Kota lainnya telah melakukan upaya penyelidikan terkait dengan laporan dugaan tindak pidana dengan obyek berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam, No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar 20.00 Wib di Perumahan Panorama Wilis, Kel. Pandean, kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi YOLAND PUTRI W.P. yang bertempat tinggal di Perumahan Panorama Wilis, Kel. Pandean, kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa obyeknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam, No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P.;

Hal 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek 1 (satu) unit sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P tersebut adalah milik Saksi YOLAND PUTRI W.P dengan harga senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya korban melaporkan kejadian tersebut membuat laporan polisi ke Polres Madiun Kota pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan Penipuan atau penggelapan uang tersebut;
- Bahwa dari serangkaian penyelidikan ternyata perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pelaku melakukan bujuk rayu kepada korban untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya berikut kunci kontak untuk dibawa pulang pada pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Perum Panorama Wilis Blok A no.23 Kel.Pandean Kec. Taman Kota Madiun dan keesokan harinya pada tanggal 17 Oktober 2024 akan dikembalikan, dan juga untuk mendapatkan STNK motor tersebut pelaku melakukan bujuk rayu kepada korban bahwa sepeda motor sedang ditilang polisi dan membutuhkan STNK untuk mengambil kemudian Saksi YOLAND juga menyerahkan STNK nya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam saat berada di Bantaran kali Madiun Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun saksi dan team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat ditanyai Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan Penipuan atau penggelapan dengan 1 (satu) unit sepeda motordan telah menggadaikannya kepada Saksi DEWI MAIDA LISTIANA (IDA) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan juga telah menjaminkan hutang 1 (satu) buah BPKB atas kendaraan tersebut ke Koperasi simpan Pinjam SAE di kwadungan Ngawi sebagaimana bukti 1 (satu) lembar buku Kartu Bunga Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam SUMBER ARTHA ENGGAL;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan ke kantor Polres Madiun Kota dan dilakukan proses lebih lanjut;

Hal 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan upaya penyelidikan terhadap perkara penipuan atau penggelapan tersebut bersama dengan Tim piket Satreskrim Polres Madiun Kota, diantaranya Aiptu Zaenal Kurniadi S.H.;

- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar sekitar 21.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi YOLAND dengan alasan akan dibawa pulang dan berjanji besoknya akan dikembalikan dimana saat itu hanya dipinjam sepeda motor saja tanpa dilengkapi STNK. Sesampainya di Jl. Dr Sutomo Kota Madiun Terdakwa berhenti, kemudian sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan dan memesan grab untuk kembali ke rumah Saksi YOLAND dengan maksud mengambil STNK sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa beralasan ke Saksi YOLAND bahwa sepeda motor terkena tilang sehingga membutuhkan STNK. Dengan alasan tersebut kemudian Saksi Yoland menyerahkan STNK atas kendaraan motornya. Setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor dan STNK selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan ke orang lain tanpa seizin pemilik dan uang hasil gadai digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;

- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa obyek berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi DEWI MAIDA LISTIANA, S.E alias IDA di Jl Setia Budi Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Zaenal Kurniadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi adalah saksi bersama petugas piket lainnya Polres Madiun Kota lainnya telah melakukan upaya penyelidikan terkait dengan laporan dugaan tindak pidana dengan obyek berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam, No. Pol: AG-3614-VT, No rangka:

Hal 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar 20.00 Wib di Perumahan Panorama Wilis, Kel. Pandean, kec. Taman, Kota Madiun;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi YOLAND PUTRI W.P. yang bertempat tinggal di Perumahan Panorama Wilis, Kel. Pandean, kec. Taman, Kota Madiun;

- Bahwa obyeknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam, No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P.;

- Bahwa obyek 1 (satu) unit sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P tersebut adalah milik Saksi YOLAND PUTRI W.P dengan harga senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya korban melaporkan kejadian tersebut membuat laporan polisi ke Polres Madiun Kota pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan Penipuan atau penggelapan uang tersebut;

- Bahwa dari serangkaian penyelidikan ternyata perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pelaku melakukan bujuk rayu kepada korban untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam, No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 miliknya berikut kunci kontak untuk dibawa pulang pada pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Perum Panorama Wilis Blok A no.23 Kel.Pandean Kec. Taman Kota Madiun dan esoknya tanggal 17 Oktober 2024 akan dikembalikan, dan juga untuk mendapatkan STNK motor tersebut pelaku melakukan bujuk rayu kepada korban bahwa sepeda motor sedang ditilang polisi dan membutuhkan STNK untuk mengambil kemudian Saksi YOLAND juga menyerahkan STNK nya;

Hal 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam saat berada di Bantaran kali Madiun Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun saksi dan team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat dilakukan ditanyai Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan Penipuan atau penggelapan dengan 1 (satu) unit sepeda motordan telah menggadaikannya kepada Saksi DEWI MAIDA LISTIANA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan juga telah menjaminkan hutang 1 (satu) buah BPKB atas kendaraan tersebut ke Koperasi simpan Pinjam SAE di kwadungan Ngawi sebagaimana bukti 1 (satu) lembar buku Kartu Bunga Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam SUMBER ARTHA ENGGAL;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan ke kantor Polres Madiun Kota dan dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan upaya penyelidikan terhadap perkara penipuan atau penggelapan tersebut bersama dengan Tim piket Satreskrim Polres Madiun Kota, diantaranya Handi Eko P;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi bahwa Terdakwa melakukan perbuatanya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar sekitar 21.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi YOLAND dengan alasan akan dibawa pulang dan berjanji besoknya akan dikembalikan dimana saat itu hanya dipinjam sepeda motor saja tanpa dilengkapi STNK. Sesampainya di Jl. Dr Sutomo Kota Madiun Terdakwa berhenti, kemudian sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan dan memesan grab untuk kembali ke rumah Saksi YOLAND dengan maksud mengambil STNK sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa beralasan ke Saksi YOLAND bahwa sepeda motor terkena tilang sehingga membutuhkan STNK. Dengan alasan tersebut kemudian Saksi Yoland menyerahkan STNK atas kendaraan motornya. Setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor dan STNK selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan ke orang lain tanpa seizin pemilik dan uang hasil gadai digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;

Hal 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan obyek berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi DEWI MAIDA LISTIANA, S.E alias IDA di Jl Setia Budi Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Dewi Maida Listiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink gambar hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P.yang telah dijadikan jaminan gadai oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi menguasai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dalam rangka dijadikan jaminan hutang (Gadai) oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah calon istrinya yang mana sesuai dengan nama STNK yaitu Saksi YOLAND PUTRI W.P;
- Bahwa yang menyerahkan kendaraan tersebut adalah Terdakwa dan yang menerima kendaraan adalah saksi bersama dengan anak saksi, Sdr. RADITYA PRADIPA, kemudian yang menyerahkan uang gadai adalah saksi sendiri dengan cara transfer;
- Bahwa saksi menerima gadai tersebut Pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB tempat di depan Asrama Brimob Jl. Setia Budi A Kel. Mojorejo Kec.Taman kota Madiun;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Saksi Yolland tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan waktu 2 minggu terhitung dari tanggal diserahkan dan jika diambil maka ditambah bunga 8% sehingga uang untuk membayar adalah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat transaksi gadai tidak ada bukti kwitansi, hanya ada bukti chat dan bukti transfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta

Hal 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari rekening saksi bank BCA atas nama DEWI MAIDA LISTIANA ke rekening BCA atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO;

- Bahwa kelengkapan surat-surat pada saat saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah hanya STNKB atas nama YOLAND PUTRI W.P saja;

- Bahwa saat saksi menerima gadai dari Terdakwa tersebut saksi tidak meminta ijin kepada Saksi YOLAND PUTRI W.P. karena menurut Terdakwa sudah mendapat ijin dari Saksi YOLAND PUTRI W.P. yang mana tujuan gadai tersebut uangnya akan digunakan untuk keperluan nikah;

- Bahwa saat saksi menerima gadai dari Terdakwa, saksi menanyakan BPKB atas kendaraan tersebut yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa BPKB atas kendaraan tersebut telah dijaminkan hutang di KSP SAE Kwadungan Ngawi dan saksi ditunjukan juga bukti Kartu angsuran dari KSP SAE Kwadungan Ngawi sehingga saksi percaya bahwa BPKB atas kendaraan tersebut berada di KSP SAE Kwadungan Ngawi;

- Bahwa Alasan saksi menerima gadai dari Terdakwa tersebut karena Terdakwa adalah nasabah lama dan sebelumnya pada tanggal 2 Oktober 2024 Terdakwa juga telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor yang sama dan kemudian ditebus pada tanggal 13 Oktober 2024 dan tidak ada masalah;

- Bahwa sebenarnya pada tanggal 16 Oktober 2024 tersebut saksi sempat menolak menerima gadai dari Terdakwa karena kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB namun selanjutnya berselang 1 jam Terdakwa datang lagi dengan membawa motor tersebut beserta dengan STNKB nya, sehingga kemudian saksi menerimanya;

- Bahwa saat ini kendaraan tersebut disita oleh penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanpa izin atas 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol:

Hal 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631, berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P yang dipinjamnya dari Saksi YOLAND PUTRI WP;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar sekitar 21.00 WIB di Perumahan Panorama Wilis, Kel. Pandean, kec. Taman, Kota Madiun Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Sdri. YOLAND dengan alasan akan Terdakwa bawa pulang dan berjanji besoknya Terdakwa kembalikan dimana saat itu Terdakwa dipinjam sepeda motor saja tanpa dilengkapi STNK;

- Bahwa sesampainya di Jl Dr Sutomo Kota Madiun Terdakwa berhenti, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di pinggir jalan dan Terdakwa memesan grab untuk Terdakwa sewa kembali ke rumah Saksi YOLAND dengan maksud mengambil STNK sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa beralasan ke Saksi YOLAND bahwa sepeda motor terkena tilang sehingga Terdakwa butuh STNK;

- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor dan STNK selanjutnya sepeda motor Terdakwa gadaikan ke orang tanpa seijin pemilik dan uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan Saksi YOLAND PUTRI W.Y. yang kemudian meminjam sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 menginap di Hotel Sarangan Kota Madiun, Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi YOLAND dan sekitar jam 18.00 Wib Saksi YOLAND datang menemui Terdakwa di Hotel Sarangan selanjutnya Terdakwa keluar bersama Saksi YOLAND dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi YOLAND. Setelah itu Terdakwa mengatakan ke Saksi YOLAND untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk dibawa pulang ke Ngawi dan berjanji besok paginya Terdakwa kembalikan Terdakwa antar dulu Saksi YOLAND ke tempat tinggalnya di Perumahan Panorama Wilis, Kel. Pandean. Dan saat itu Saksi YOLAND bersedia meminjamkan sepeda motor selanjutnya, kec. Taman, Kota Madiun dan selanjutnya sepeda motor Tersangka pinjam dan Terdakwa kuasai;

Hal 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut ada orang yang mengetahuinya yaitu paman dan bibi dari Saksi YOLAND juga mengetahuinya karena memang mereka tinggal serumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor dan STNK kemudian Terdakwa telepon Saksi DEWI MAIDA LISTIANA, alamat asrama Brimo Jl Setia Budi kota Madiun dengan tujuan menggadaikan sepeda motor hasil pinjam dari Saksi YOLAND tersebut;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa gadaikan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 Wib dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi DEWI MAIDA LISTIANA di Jl Setia Budi Kota Madiun Terdakwa dan Saksi DEWI MAIDA LISTIANA melakukan transaksi gadai;
- Bahwa adapaun kesepakatannya dalah sepeda motor Terdakwa gadaikan sebesar Rp 5.000.000,00 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dimana saat Terdakwa menebus nantinya harus menebus dengan biaya Rp 5.400.000,00;
- Bahwa saat terjadinya transaksi gadai tersebut dilakukan secara lisan dan tidak dibuatkan bukti tertulis dimana saat itu Terdakwa menerangkan kalau sepeda motor milik pacar Terdakwa, kemudian yang mengetahui hanya Terdakwa dan Saksi DEWI MAIDA LISTIANA. Untuk uang gadai ditransfer Saksi DEWI MAIDA LISTIANA ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1771 145 197 atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa ke orang dan sebagian Terdakwa gunakan untuk judi online;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink gambar hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E244863 beserta STNKB, terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi YOLAND PUTRI WIDIATIKA P. yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat menggadaikan motor Saksi YOLLAND, terdakwa mengaku kepada Saksi DEWI MAIDA LISTIANA bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi YOLAND PUTRI W.P yang merupakan calon

Hal 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri terdakwa, kemudian terdakwa juga menerangkan kalau BPKB sepeda motor tersebut masih digadaikan di KSP SAE Kwadungan Ngawi dimana terdakwa juga memperlihatkan kartu pinjaman terdakwa kepada Saksi DEWI MAIDA LISTIANA;

- Bahwa saat ditunjukkan bukti 1 (satu) lembar buku Kartu Bunga Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam SUMBER ARTHA ENGGAL) Terdakwa membenarkan bahwa kartu tersebut yang saat itu Terdakwa tunjukkan ke Saksi DEWI MAIDA LISTIANA;

- Bahwa dari tanggal 2 Oktober 2024 s/d 13 Oktober 2024 tersebut sepeda motor Sdri YOLAND PUTRI W.P memang Terdakwa gadaikan ke Saksi DEWI MAIDA LISTIANA dan juga tanpa sepengetahuan Saksi YOLAND PUTRI W.P dimana saat itu sepeda motor Terdakwa gadaikan seharga Rp 5.000.000,-;

- Bahwa cara Terdakwa bisa menguasai sepeda motor milik Saksi YOLAND PUTRI W.P yang selanjutnya saudara gadaikan ke Saksi DEWI MAIDA LISTIANA dalam kurun waktu tanggal 2 Oktober 2024 s/d 13 Oktober 2024 tersebut adalah awalnya saat itu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Terdakwa menemui Saksi YOLAND PUTRI W.P di rumah orang tuanya di Nganjuk kemudian Terdakwa sempat menginap di perumahan milik Saksi YOLAND PUTRI W.P. Pada saat di Nganjuk tersebut ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi YOLAND PUTRI W.P bahwa Terdakwa diminta memperbaiki mobil milik Saksi YOLAND PUTRI W.P yang dibeli melalui perantara Terdakwa tersebut, kemudian karena tidak punya uang selanjutnya Terdakwa menyarankan Saksi YOLAND PUTRI W.P untuk menggadaikan BPKB sepeda motor miliknya dengan maksud uang akan digunakan untuk memperbaiki mobil dimana nantinya Terdakwa yang mengangsur;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa dan Saksi YOLAND PUTRI W.P berangkat ke Madiun dimana Saksi YOLAND PUTRI W.P mengendarai mobil sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink gambar hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT milik Sdri YOLAND PUTRI W.P dan BPKB sepeda motor juga Terdakwa bawa;

Hal 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya di Madiun selanjutnya Saksi YOLAND PUTRI W.P menunggu di terminal bus Madiun sedangkan Terdakwa pulang dulu ke Kwadungan, Ngawi yang akhirnya BPKB sepeda motor milik Sdri YOLAND PUTRI W.P Terdakwa jaminkan kredit sebesar Rp 6.000.000,- di KSP SAE Kwadungan, Ngawi. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi YOLAND PUTRI W.P untuk menjemput di perempatan Dumpil Madiun, dimana sepeda motor milik Saksi YOLAND PUTRI W.P Terdakwa titipkan di penitipan sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Saksi YOLAND PUTRI W.P berangkat memperbaiki mobil milik Sdri YOLAND PUTRI W.P di Madiun, saat itu Terdakwa bilang ke Sdri YOLAND PUTRI W.P bahwa BPKB Terdakwa jaminan kredit di koperasi sebesar Rp 3.500.000,-;
- Bahwa Setelah memperbaiki mobil pada malam harinya Terdakwa minta diantar ke terminal bus Madiun karena Terdakwa bilang mau kerja lagi di Karanganyar Surakarta. Setelah Saksi YOLAND PUTRI W.P meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak ke Surakarta melainkan naik ojek ke Dumpil Madiun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi YOLAND PUTRI W.P di penitipan dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Kwadungan Ngawi. Dan besok harinya tanggal 2 Oktober 2024 terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi YOLAND PUTRI W.P ke Saksi DEWI MAIDA LISTIANA dan terdakwa tebus pada tanggal 13 Oktober 2024 yang selanjutnya terdakwa kembalikan ke Saksi YOLAND PUTRI W.P dirumah familynya di Madiun;
- Bahwa atas nama yang mengajukan kredit adalah Terdakwa sendiri dan kredit yang Terdakwa ajukan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat pengajuan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa BPKB setelah Terdakwa terima dari Saksi YOLAND langsung Terdakwa buat jaminan pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 di KSP SAE Kwadungan Ngawi;
- Bahwa Selain melakukan dengan obyek (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT milik korban Sdri YOLAND PUTRI W.P berikut STNKB dan BPKB,

Hal 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga melakukan penggelapan barang milik sbb: Sepeda motor milik Sdr WAHYU UTOMO (karang anyar, surakarta) dimana sepeda motor juga Terdakwa gadaikan dan belum Terdakwa tebus; Sepeda motor milik Bude Terdakwa yakni Sdri UMI, dimana sepeda motor Yamaha miliknya juga Terdakwa gadaikan dan belum Terdakwa tebus; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna putih hitam (kondisi di stiker full warna pink), NoPol. AG-3614-VT, Nomor rangka MH1JM3125KK451680, Nomor mesin JM31E2448631 atas nama YOLAND PUTRI W.P;
- 1 (satu) bendel print out chat whatsapp antara YOLAND PUTRI W.P (korban) dan IRWAN HENGKY PRAMONO (pelaku);
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO dengan nomor rek 1771145197;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO dengan nomor rek 1771145197;
- 1 (satu) lembar buku Kartu Bunga Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam SUMBER ARTHA ENGGAL;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna putih hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink gambar hello kitty), NoPol. AG-3614-VT, Nomor rangka MH1JM3125KK451680, Nomor mesin JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor O-03491846, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), Tahun 2019, warna putih hitam, No. Pol. AG-3614-VT, No rangka MH1JM3125KK451680, No. mesin JM31E2448631.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Perum Panorama Wilis Blok A no.23 Kel.Pandean Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (saat ini di stiker penuh warna pink bergambar kartun hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 milik Saksi YOLAND PUTRI W.P untuk mengambil baju di rumahnya kwadungan kab. Ngawi, dan berjanji akan mengembalikan besok hari, pukul 09.00 WIB, Saksi YOLAND PUTRI W menyetujui dan menyerahkan motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Sesampainya di Jl. Dr Sutomo Kota Madiun Terdakwa memarkirkan motornya dipinggir jalan, kemudian memesan grab untuk kembali ke rumah Saksi YOLAND PUTRI WP dengan maksud mengambil STNK sepeda motor, dengan alasan terkena tilang dan Terdakwa berhasil mendapatkan STNK dari Saksi YOLLAND PUTRI WP;
- Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit motor milik dan STNK milik Saksi Yolland, tanpa seizin Saksi Yolland selaku pemilik motor, Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saksi DEWI MAIDA LISTIANA Pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB tempat di depan Asrama Brimob Jl. Setia Budi A Kel. Mojorejo Kec.Taman kota Madiun;
- Bahwa 1 (satu) unit motor milik dan STNK milik Saksi YOLLAND PUTRI WP digadaikan oleh Terdakwa dengan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan waktu 2 minggu terhitung dari tanggal diserahkan dan jika diambil maka ditambah bunga 8% sehingga uang untuk membayar adalah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menggadaikan motor tersebut terdakwa mengaku bahwa motor tersebut milik Calon Istri Terdakwa, Saksi DEWI MAIDA LISTIANA menyepakatinya karena sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan motor tersebut dan tidak ada masalah;

Hal 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada anak dari Saksi DEWI MAIDA LISTIANA (Sdr. RADITYA PRADIPA), kemudian Saksi DEWI MAIDA LISTIANA, mentransfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening saksi bank BCA atas nama DEWI MAIDA LISTIANA ke rekening BCA atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO, tanpa dilengkapi kwitansi;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa ke orang dan sebagian Terdakwa gunakan untuk judi online;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah menjaminkan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E244863, milik Saksi YOLAND, dengan tujuan untuk memperbaiki mobil Saksi YOLAND yang dibeli melalui perantara Terdakwa yang ternyata banyak kerusakan dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa berjanji akan membayar angsuran tersebut, Terdakwa mengaku kepada Saksi Yolland hanya Menjaminkan BPKB dengan nilai Rp3.500.000,00, padahal senyatanya BPKB tersebut dijaminkan dengan nilai Rp6.000.000,00 ke Koperasi Simpan Pinjam "SUMBER ARTHA ENGGAL" cabang Kwadungan Kab. Ngawi pada tanggal 1 Oktober 2024, Terdakwa memberikan keterangan kepada KSP "SUMBER ARTHA ENGGAL" bahwa motor tersebut adalah milik Istrinya yang bernama YOLLAN PUTRI WP;
- Bahwa uang hasil penjaminan BPKB tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki kerusakan mobil Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi YOLAND PUTRI WP menagih motornya berulang kali kepada Terdakwa namun tidak segera dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi YOLAN PUTRI WP mengajak Saksi EDDY TRIJONO, melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YOLAN PUTRI WP mengalami kerugian kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Terdakwa adalah IRWAN HENGKY PRAMONO Bin NURKAMDJ benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu

Hal 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



kepentingan yang dilindungi oleh hukum. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah barang yang ada pemiliknya, apabila barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Perum Panorama Wilis Blok A no.23 Kel.Pandean Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (saat ini di stiker penuh warna pink bergambar kartun hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 milik Saksi YOLAND PUTRI W.P untuk mengambil baju di rumahnya kwadungan kab. Ngawi, dan berjanji bahwa kendaraan akan dikembalikan besok paginya jam 09.00 WIB, kemudian Saksi YOLAND PUTRI WP menyetujui dan menyerahkan motornya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah sampai Jl. Dr Sutomo Kota Madiun Terdakwa memarkirkan motor tersebut di pinggir jalan, kemudian kembali ke Saksi YOLAND menggunakan Grab untuk meminjam STNK dengan alasan terkena tilang, kemudian Saksi Yolland Putri memberikan STNK motor tersebut;

Menimbang bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit motor merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (saat ini di stiker penuh warna pink bergambar kartun hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 beserta STNK milik Saksi YOLLAND, tanpa seizin Saksi YOLAND selaku pemilik motor, Terdakwa langsung menggadaikan motor tersebut kepada Saksi DEWI MAIDA LISTIANA Pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB tempat di depan

Hal 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Brimob Jl. Setia Budi A Kel. Mojorejo Kec. Taman kota Madiun dengan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan waktu 2 minggu terhitung dari tanggal diserahkan dan jika diambil maka ditambah bunga 8% sehingga uang untuk membayar adalah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mengaku motor tersebut milik calon istri Terdakwa. Saksi DEWI MAIDA LISTIANA menyepakatinya karena Terdakwa sebelumnya juga pernah menggadaikan motor tersebut dan tanpa masalah ;

Menimbang bahwa uang hasil Terdakwa menggadaikan motor Saksi YOLAN PUTRI WP tanpa izin tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan sebagian lain digunakan untuk judi online;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjaminkan BPKB motor tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam SAE Kwadungan dengan nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Kabupaten Ngawi atas izin Saksi YOLAN PUTRI WP untuk keperluan memperbaiki mobil yang dibeli Saksi YOLAN PUTRI WP melalui perantara Terdakwa dengan maksud untuk pertanggungjawaban, karena mobil tersebut memiliki kerusakan di beberapa bagian tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa janjikan. Terdakwa mengaku kepada Saksi YOLAN PUTRI WP Menjaminkan BPKB motor tersebut dengan nilai hanya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk perbaikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sisa jaminan BPKB tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi YOLAN PUTRI WP;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi YOLAN PUTRI WP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor kepunyaan orang lain (Saksi YOLAN PUTRI WP) yang terdakwa kuasai dari penyerahan oleh Saksi YOLAN PUTRI WP sebelumnya, dimana uang hasil menggadaikan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa, merupakan bentuk perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoop), tahun 2019, warna Putih Hitam (kondisi di stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 atas nama YOLAND PUTRI W.P.;
- 1 (satu) bendel printout chat whatsapp antara YOLAND PUTRI W.P (Saksi) dan IRWAN HENGKY PRAMONO (Terdakwa);

Merupakan barang yang disita dari Saksi YOLAND PUTRI W.P. dan kelengkapan berkas dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO dengan nomor rek 1771145197 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO dengan nomor rek 1771145197 ;
- 1 (satu) lembar buku Kartu Bunga Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam SUMBER ARTHA ENGGAL

Merupakan barang yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada Terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO BIN NURKAMIDI.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink gambar hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P;

Merupakan barang yang kepemilikannya diakui oleh Saksi Korban, maka dikembalikan pada saksi korban YOLAND PUTRI W.P

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor: O-03491846, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam, No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631.

Merupakan barang jaminan hutang Terdakwa yang belum lunas, maka dikembalikan pada Koperasi simpan pinjam SUMBER ARTHA ENGGAL melalui saksi KHOLILUL EKO NUR IMAM.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Hengky Pramono Bin Nurkamidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (kondisi di stiker full warna pink), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 atas nama YOLAND PUTRI W.P;
- 1 (satu) bendel printout chat whatsapp antara YOLAND PUTRI W.P (Saksi) dan IRWAN HENGKY PRAMONO (pelaku),

tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO dengan nomor rek 1771145197 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama IRWAN HENGKY PRAMONO dengan nomor rek 1771145197 ;
- 1 (satu) lembar buku Kartu Bunga Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam SUMBER ARTHA ENGGAL

dikembalikan pada Terdakwa IRWAN HENGKY PRAMONO BIN NURKAMIDI.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam (warna sekarang diberi stiker full warna pink gambar hello kitty), No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631 berikut kunci kontak dan STNK atas nama YOLAND PUTRI W.P;

dikembalikan pada saksi korban YOLAND PUTRI W.P

Hal 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor: O-03491846, merk Honda, type F1C02N28LO AT (Scoopy), tahun 2019, warna Putih Hitam, No. Pol: AG-3614-VT, No rangka: MH1JM3125KK451680, No. mesin: JM31E2448631.

dikembalikan pada Koperasi simpan pinjam SUMBER ARTHA ENGGAL melalui saksi KHOLILUL EKO NUR IMAM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Tarni Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Condro Triyono, S.H.

Hal 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mad